

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki beraneka ragam suku bangsa dan budaya yang mewarnai kebhinekaan dari sabang Sampai Meraoke. Salah satu masyarakat yang keberadaannya jauh dari keramaian, pusat pemerintahan dan masih kental dengan habitat belantara, yaitu Suku Anak Dalam (SAD). Kementerian Sosial melalui Ditjen Dayasos dan PK Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil melakukan upaya melalui program pemberdayaan Suku Anak Dalam. Suku Anak Dalam dalam program Kementerian Sosial dimasukkan dalam program KAT. Pengertian Komunitas Adat Terpencil menurut Ditjen Dayasos dan PK adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/ atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/ atau rentan sosial ekonomi. Ciri yang umum KAT paling tidak ada kerentanan ekonomi dan terpencil. Kondisi tersebut memerlukan penanganan (Kemensos RI, 2015). Masyarakat yang berada dalam kondisi terpencil dan terisolir dipastikan mengalami kesulitan akses untuk menerima layanan kebutuhan dasar. Mereka bertahan hidup dengan polanya, jika diukur dengan kelayakan secara umum berada di bawah standar. Permasalahan utama berkait kebutuhan dasar seperti kebutuhan pokok, pakaian dan pendidikan jelas sulit mereka peroleh (Mardiyati, dkk., 2018:264).

Pemberdayaan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berbagai aspek terutama aspek ekonomi, sehingga

diharapkan mampu menciptakan masyarakat KAT yang secara mandiri mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan keluarga. Oleh sebab itu, pemberdayaan yang dilaksanakan perlu diarahkan dengan memperhatikan segala aspek kehidupan terutama perekonomian rakyat, terutama yang berada di daerah, meliputi wilayah kecamatan maupun pedesaan. Masalah kemiskinan memang menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi dengan kata lain kesulitan dalam menghasilkan uang untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari karena faktor keterbatasan ruang pekerjaan, kesempatan pekerjaan serta pendidikan. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern layaknya dibanyak wilayah Indonesia (Sujarwani, dkk., 2018:18).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil untuk penanggulangan kemiskinan ditawarkan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (untuk selanjutnya disingkat PKAT). Program PKAT merupakan komitmen pemerintah meliputi pembangunan sarana jalan, sekolah, pemukiman, dan pengembangan sumber daya manusia dalam mempercepat proses pembangunan pada mereka yang masih belum tersentuh proses pembangunan. Pemerintahan hingga saat ini terus berupaya dalam hal merealisasikan sila ke 5 dalam Pancasila tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan

yang dilakukan dari desa merupakan upaya percepatan penanganan masalah ketimpangan pembangunan yang sudah terjadi sangat lama.

Berdasarkan hasil Podes Tahun 2018, tercatat 734 wilayah administrasi setingkat desa yang terdiri dari 657 desa, 72 kelurahan, dan 5 Unit Pemukiman Transmigran (UPT). BPS Provinsi Gorontalo pada Tahun 2018 melakukan perhitungan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang menunjukkan tingkat perkembangan desa dengan kategori mandiri, berkembang, dan tertinggal. Semakin tinggi IPD menunjukkan semakin mandiri desa tersebut. Sejauh ini, jumlah desa mandiri tercatat sebanyak 34 desa atau 5,18 persen, desa berkembang sebanyak 599 atau 91,17 persen, dan desa tertinggal sebanyak 24 desa atau 3,65 persen (BPS Provinsi Gorontalo, 2018:1)

Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil melalui Kementerian Sosial RI terus diupayakan. Berbagai macam pembangunan yang dilakukan untuk menciptakan keadilan bagi rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Seperti yang dilansir melalui Republika.co.id (2020) lokasi Pemberdayaan KAT yang diresmikan ada tiga lokasi pemberdayaan tahap ke II di tahun 2020 yaitu Pertama di Dusun Tumba, Desa Rumbia, Kec. Botumoito, Kabupaten Boalemo dengan jumlah warga sebanyak 39 Kepala Keluarga (KK) dan total pemberian bantuan sejumlah Rp 1.438.400.000. Kedua di Dusun Batu Tiga, Desa Potanga, Kec. Biau, Kabupaten Gorontalo. Ketiga di Dusun Batu Serungan, Desa Kelapa Lima, Kec. Popayato Timur, Kab. Pohuwato. Selain bantuan Kementerian Sosial program pemberdayaan sosial bagi Komunitas Adat Terpencil tidak menghilangkan kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat yang sudah ada, justru adat istiadatnya yang

kita pelihara yaitu kearifan lokal dan yang kita hilangkan adalah keterpencilannya, baik keterpencilan secara geografis maupun sosial.

Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito memiliki luas wilayah sebesar 158,62 km² dengan jarak tempuh sejauh 16 km dari pusat kota kecamatan. Desa Rumbia merupakan salah satu desa yang termasuk dalam desa pemberdayaan masyarakat Komunita Adat Terpencil (KAT) sejak Tahun 2010 hingga saat ini dibawah kepemimpinan bapak Rudin Dai selaku kepala Desa Rumbia yang sekaligus sebagai pendamping program KAT yang ada di Desa Rumbia tersebut. Akses menuju Desa Rumbia sejauh ini sudah cukup mudah, dengan sebagian besar jalan yang sudah diaspal. Jumlah penduduk Desa Rumbia secara keseluruhan berjumlah 1.839 jiwa yang tersebar di empat dusun yang ada (BPS Kecamatan Botumoito, 2020:6-30).

Program KAT di Desa Rumbia berlangsung sejak Tahun 2010 hingga saat ini. Selain pembangunan sarana jalan dan hunian masyarakat, program KAT di Desa Rumbia juga meliputi kegiatan perkumpulan yang atau biasa dikenal dengan gotong royong dalam melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan yang ada di Desa Rumbia termasuk dalam setiap kegiatan individu masyarakat maupun kegiatan adat istiadat lainnya. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh kepala desa Rumbia bahwa program KAT yang dilaksanakan di Desa Rumbia tidak sedikitpun menghilangkan tradisi masyarakat yang ada di Desa Rumbia. Menurut kepala Desa Rumbia, program tersebut merupakan usulan atau permintaan dari masyarakat desa dalam hal meringankan beban setiap masyarakat yang melaksanakan kegiatan (acara adat pernikahan, kedukaan dan lainnya).

Kendala pelaksanaan program KAT di Desa Rumbia, yakni sulitnya mendapatkan persetujuan dari masyarakat dalam hal pembebasan lahan, sehingga pihak pemerintah desa harus berusaha keras dengan cara melakukan pendekatan yang intensif kepada masyarakat tersebut untuk dapat menghibahkan lahan mereka demi kemajuan desa dan peningkatan perekonomian masyarakat Desa Rumbia.

Proses pemberdayaan masyarakat KAT di Desa Rumbia yakni melalui beberapa tahapan seperti proses pemetaan dan penjajakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial di lokasi bangunan rumah masyarakat yang masih tergolong terisolir maupun pendekatan secara personal yang dilakukan oleh pemerintah Desa Rumbia dalam mengajak masyarakat yang masih tinggal di pegunungan agar supaya kehidupan sosial ekonomi mereka semakin mengalami perubahan yang lebih baik lagi. Selain itu pihak pemerintah terus melakukan pendekatan kepada masyarakat penerima rumah KAT yang ke 3 ini melalui bantuan-bantuan yang terus diberikan oleh pemerintah dalam menunjang kesejahteraan mereka. Adapun penolakan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat penerima KAT yang ke 3 tersebut disebabkan oleh jarak yang cukup jauh antara rumah KAT yang mereka peroleh dengan lahan mereka sendiri, sehingga pemerintah Desa Rumbia memberi kebebasan kepada mereka untuk tinggal dimana saja, akan tetapi mereka harus ikut terlibat dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa maupun pemerintah pusat, serta anak-anak mereka harus tetap bersekolah.

Saat ini, program KAT di Desa Rumbia sudah memasuki tahap yang ke 4, akan tetapi menurut kepala Desa Rumbia yang sekaligus pendamping KAT, untuk

program tahap 4 atau biasa disebut K 4 tersebut masih dalam tahap pengajuan dengan harapan hal ini akan terealisasi untuk kemudian mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang juga masih sangat membutuhkan program pemberdayaan KAT tersebut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan tersebut, maka saya terdorong untuk kemudian melakukan penelitian tentang Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil di Desa Rumbia Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo tersebut, dengan harapan adanya perubahan untuk kehidupan masyarakat terpencil, sehingga mereka pun merasakan manfaat pembangunan dan memperoleh pelayanan yang sama sebagai masyarakat Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pemberdayaan masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Rumbia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Rumbia !

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini yakni :

1.4.1 Menjadi contoh bagi pemerintah desa tertinggal lainnya dalam mengupayakan kemajuan pada desanya masing-masing melalui proses pemberdayaan masyarakat Komunitas Adat Terpencil.

- 1.4.2 Pembangunan yang dimulai dari desa yang merupakan tujuan utama pemerintah pemerintah bisa terlaksana serta terkontrol dengan baik.
- 1.4.3 Proses pemberdayaan masyarakat tidak akan terkendala jika kita sudah mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat proses pemberdayaan tersebut.